

KEKUATAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Tasyukur^{1*}, Muksalmina², Muksalmina³, Nabhani Yustisi⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

tasyukurmulieng@unimal.ac.id*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 1 February 2023

Page: 70-76

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/391>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.391>

Article History:

Received: 20-01-2023

Revised: 10-02-2023

Accepted: 19-02-2023

Abstract : *In Indonesian history, there have been two presidential impeachments. In the event that impeachment has 3 (three) stages, from the DPR submitting to the MK, the MK decides then the DPR submits to the MPR. The MPR holds a plenary meeting which must be attended by at least $\frac{3}{4}$ of the total members and obtain approval from $\frac{2}{3}$ of the total members present. So, the MPR's decision to impeach the president is by voting. Thus, there is a norm conflict between Article 1 paragraph (3) and Article 7B of the 1945 Constitution, because in this case the power of the judge's decision is not binding, the binding decision rests with the MPR. So it is interesting to study the strength of the MPR decision in the matter of impeachment of the president and/or vice president in Indonesia. The research method used in this study is normative juridical. The results of this study are that the MPR has the absolute right to impeach the president and vice president, meaning that it can annul the Constitutional Court's decision, when no agreement is reached on $\frac{2}{3}$ of the $\frac{3}{4}$ of the members in the meeting and the president and/or vice president cannot be impeached where the MPR is present in meeting was not reached from $\frac{3}{4}$ of the number of members of the MPR, meaning that the MPR's political role can defeat the decision of the Constitutional Court.*

Keywords : *Impeachment, President and/or Vice President, MPR*

Abstrak : Dalam sejarah Indonesia pernah terjadi dua kali pemakzulan presiden. Dalam hal pemakzulan mempunyai 3 (tiga) tahap, dari DPR mengajukan kepada MK, MK memutuskan selanjutnya DPR mengajukan kepada MPR. MPR melakukan rapat paripurna yang harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan mendapat persetujuan $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir. Maka, MPR keputusan MPR dalam pemakzulan presiden adalah secara voting. Dengan demikian, terjadi konflik norma antara Pasal 1 ayat (3) dengan Pasal 7B UUD 1945, dikarenakan dalam hal ini kekuatan putusan hakim tidak mengikat, yang keputusan mengikat berada di MPR. Maka menarik untuk dikaji terkait kekuatan putusan MPR dalam hal pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa MPR mempunyai hak mutlak untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden artinya bisa menganulir putusan MK, di saat tidak tercapai persetujuan $\frac{2}{3}$ dari $\frac{3}{4}$ jumlah anggota yang dalam rapat dan presiden dan/atau wakil presiden tidak bisa dimakzulkan dimana MPR yang hadir dalam rapat tidak tercapai dari $\frac{3}{4}$ jumlah anggota MPR, artinya bahwa peranan politik MPR bisa mengalahkan putusan MK.

Kata Kunci : Pemakzulan, Presiden dan/atau Wakil Presiden, MPR

PENDAHULUAN

Dalam sejarah Indonesia, telah terjadi 2 kali pemakzulan terhadap presiden di Indonesia yaitu: (1) pemakzulan Presiden Soekarno tahun 1967 dan (2) pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001. Hingga sekarang kedua kasus tersebut masih diperdebatkan dengan legalitas atau konstitusionalitas alasan-alasan atau proses pemakzulannya (Zoelva, 2011). Namun demikian, sampai sekarang secara hukum tidak bisa dibuktikan bahwa 2 (dua) orang presiden tersebut bersalah. Maka di saat runtuhnya orde baru yang memimpin Indonesia selama 32 (tiga puluh dua) tahun, gagasan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Amandemen UUD NRI 1945 terjadi sebanyak 4 (empat) kali.

Setelah amandemen ketiga tentang pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 A “Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat”. Dalam perspektif Pasal 7 B UUD NRI 1945 proses pemakzulan Presiden harus diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, sebelum proses pengajuan pemberhentian kepada MPR, terlebih dahulu DPR sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal Standing) harus mengajukan permohonan dugaan pelanggaran oleh Presiden kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum upaya di atas dilakukan. DPR terlebih dahulu menggunakan hak angket sebagai upaya penyelidikan terhadap kebijakan Presiden.

Kewenangan DPR dalam menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai pintu masuk DPR untuk membawa Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MK. Berdasarkan uraian di atas, praktik ketatanegaraan di Indonesia masih cenderung menegakkan hukum secara prosedural. Upaya penerapan hukum dan keadilan yang seyogyanya diajukan kepada MK mengenai dugaan DPR atas pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden masih terkendala pada proses politik di DPR dengan mekanisme pemungutan suara, selanjutnya diajukan kepada MK untuk meminta pertimbangan hukum, setelah MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau wakil presiden terbukti bersalah, MK menyerahkan putusannya kepada DPR. DPR melakukan sidang paripurna untuk meneruskan kepada MPR. MPR memanggil presiden dan/atau wakil presiden untuk meminta pertanggung jawaban dan MPR dalam hal memutuskan dengan cara rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ anggota MPR dan mendapat persetujuan $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota MPR yang hadir. Namun, apabila tidak tercapai $\frac{2}{3}$ anggota MPR menyetujui bahwa presiden dan/atau wakil presiden diberhentikan atau dinyatakan bersalah. Apakah presiden dan/atau wakil presiden tersebut tetap melanjutkan jabatannya sebagai presiden dan atau wakil presiden dan disaat masyarakat berkeinginan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tersebut harus diberhentikan dikarenakan atas putusan MK.

Maka, implikasinya terdapat konflik norma (conflict of norm) antara ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang secara konstitusi menyatakan Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dengan ketentuan Pasal 7B ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dari bunyi Pasal 7B ayat (5) tersebut dimana proses untuk menegakkan hukum masih harus berdasarkan kesepakatan politik di DPR terlebih dahulu dan MPR di terakhir (Asshiddiqie, 2005a).

Permohonan DPR atas pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden telah berhasil diajukan kepada MK dan MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), yaitu melanggar Pasal 7A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, apabila terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Presiden". Dari bunyi Pasal 7A tersebut maka tidak serta merta Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan sejak dibacakan Putusan MK. Proses selanjutnya masih bermuara pada sidang paripurna MPR.

Pengambilan keputusan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Implikasinya, apakah MPR sebagai lembaga politik mampu menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga di dalam melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus disesuaikan dengan perspektif UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Asshiddiqie, 2005a).

Walaupun demikian mekanisme pemakzulan sebagaimana dijelaskan di atas, Indonesia cenderung tidak menunjukkan karakternya sebagai negara hukum secara sempurna, yaitu tidak terdapat penguatan terhadap supremasi hukum, yaitu bahwa keputusan hakim yang bersifat final dan mengikat (*finally binding*) dilaksanakan oleh kesepakatan politik di MPR.

Dalam hal ini menarik dilakukan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis eksistensi dan konsistensi konstitusi, yaitu Kekuatan putusan MPR terhadap pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945.

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru yang belum pernah diteliti mengenai wewenang MPR dalam pemakzulan Presiden di Indonesia, tetapi mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden pernah juga diteliti oleh Putu Eva Ditayani Antari Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar tahun 2014 dengan judul "Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Dalam Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Di Indonesia" dia melihat bagaimana cara untuk menjalankan negara hukum yang demokratis dalam melakukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dan dia melihat dari segi hukum yang terdapat dalam Pasal 7A. Sedangkan, penelitian ini melihat dari segi eksistensi putusan MPR dalam pemakzulan Presiden di Indonesia. Penelitian Fauzan Saputra dan Muksalmina dengan Judul "kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden" (Saputra et al, 2020) dalam penelitiannya dia mengkaji terkait dengan kekuatan putusan MK, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis terkait kekuatan MPR dalam hal pemakzulan presiden. Artinya berbeda kajian terkait pemakzulan presiden di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertitik tolak pada analisis bahan hukum Undang-undang Dasar, peraturan perundang-undangan, tata tertib MPR yang berkaitan dengan pemakzulan presiden (P. M. Marzuki, 2011). Spesifikasi penelitian ini merupakan preskriptif analitis. Preskriptif yaitu penelitian yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dokumen-dokumen maupun buku-buku, karya tulis ilmiah yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Sedangkan, sumber bahan hukum terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas yaitu terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum, menyeleksi, mengklarifikasi dan menyusun dalam bentuk normatif. Sesudah terkumpul semua bahan hukum diolah dan dianalisis dengan cara interpretasi yang bertumpu pada penalaran silogisme-deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah adanya amandemen UUD NRI 1945, terdapat ketentuan hak-hak anggota DPR di dalam UUD tersebut, salah satunya adalah hak menyatakan pendapat selain hak interpelasi dan hak angket. Anggota DPR juga mempunyai hak-hak lain seperti hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Namun hak-hak anggota DPR yang terkait erat dengan fungsi pengawasan adalah hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak inilah yang menjadikan kontrol DPR terhadap jalannya roda pemerintahan melalui lembaga perwakilan yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat.

Menurut Pasal 20A ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa :

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang dasar ini, Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Rachman, 2011).

Selain hak-hak yang terdapat dalam Pasal 20A ayat (2), ketentuan hak menyatakan pendapat anggota DPR juga diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas :

1. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional
2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau
3. Dugaan bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Setelah MK memberi putusan atas pendapat DPR dan isi putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR, maka berdasarkan Pasal 7A dan 7B DPR berwenang melanjutkan dakwaannya kepada MPR. Dengan demikian DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi pengawasannya, dapat menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden kepada MPR. Keputusan DPR untuk melanjutkan proses pemakzulan dari MK ke MPR juga harus melalui keputusan yang diambil dalam sidang paripurna DPR.

Sejak perubahan Ketiga UUD 1945 kekuasaan konstitusional MPR tidak lagi menjadi sebagai Lembaga Tertinggi Negara, hal ini sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Asshiddiqie, 2005) Makna kedaulatan di tangan rakyat artinya tidak lagi ditentukan dan dilakukan sendiri serta tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan menegakkan paham kedaulatan yang dianut oleh Negara Indonesia, karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh lembaga yang ditentukan dalam UUD NRI 1945 (L. Marzuki, 2008b).

Kedudukan MPR sebagai lembaga Negara sederajat dengan lembaga-lembaga Negara yang lain seperti DPR, DPD, Presiden, MK, MA dan BPK bahkan dalam hubungannya dengan fungsinya, organ MPR dapat dikatakan bukanlah organ yang pekerjaannya bersifat rutin. Meskipun pada intinya lembaga MPR tetap ada, akan tetapi dalam arti yang aktual dan nyata, organ MPR itu baru ada pada saat kewenangan atau fungsinya sedang dilaksanakan (Asshiddiqie, 2005).

Sejak perubahan UUD 1945 tersebut, maka kewenangan MPR sebagai lembaga tinggi Negara adalah :

1. Mengubah dan menetapkan UUD 1945 (Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD NRI 1945)
2. Melantik Presiden dan/wakil Presiden (Pasal 3 ayat (2) UUD 1945)
3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD Pasal 3 ayat (3) UUD NRI 1945
4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Presiden Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945

5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan Pasal 8 ayat (3) NRI 1945.

6. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.

Kewenangan MPR yang diberikan konstitusional guna memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden dimasa jabatannya yang terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana di atur dalam UUD NRI 1945, tidak serta merta MPR sebagai lembaga Negara dapat melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana sebelum amandemennya UUD NRI 1945, akan tetapi harus terlebih dahulu menerima usulan dari DPR, dimana pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar konstitusi terlebih dahulu melalui mekanisme dari putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga Negara lainnya tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR.

Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (control). Dengan demikian kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada DPR dalam pengawasan Presiden dan/atau Wakil Presiden terhadap jalannya roda pemerintahan (Asshiddiqie, 2006). DPR dalam melaksanakan hak menyatakan usul dan pendapat terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka apabila Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, maka DPR menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (L. Marzuki, 2006).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah menerima usul DPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usulan DPR dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MPR menerima usulan tersebut (L. Marzuki, 2008). Tata cara Pemakzulan dalam lembaga MPR diatur dalam paragraph 3 tentang cara pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya (Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI).

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian mengundang Anggota MPR untuk mengikuti Rapat Paripurna yang mengagendakan memutus usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan oleh DPR. Pimpinan MPR juga mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya didalam rapat Paripurna Majelis. Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir untuk memberikan penjelasan atas usul pemberhentiannya. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, maka Majelis tetap mengambil putusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila anggota MPR hadir $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota. Namun, kalau misalnya anggota MPR tidak hadir $\frac{3}{4}$, maka rapat paripurna tidak bisa dilaksanakan. Disaat tidak bisa dilaksanakan rapat paripurna MPR dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka presiden dan/atau wakil presiden tidak bisa dimakzulkan dan tetap menjalankan tugas sebagai presiden dan/atau wakil presiden, walaupun MK sudah memberikan putusannya bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melanggar ketentuan pasal 7A. Selanjutnya, seandainya anggota MPR hadir dalam rapat paripurna $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota MPR, tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari $\frac{2}{3}$ jumlah anggota MPR yang hadir dalam rapat paripurna, maka presiden dan/atau wakil presiden tidak bisa dimakzulkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kekuatan politik MPR sangat mempengaruhi dalam hal pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia. Dengan demikian, menurut penulis aturan dalam UUD 1945 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Prinsip dasar negara hukum dan kedaulatan rakyat merupakan penerapan dari teori yang dikembangkan oleh Montesqie dengan teori trias

politica. Prinsip pembagian kekuasaan merupakan barometer dalam menegakkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, disaat putusan lembaga yudikatif yang dasarnya bersifat mengikat dan final, bisa dianulir oleh Lembaga legislative menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan belum sepenuhnya dijalankan. Dengan demikian, masih terdapat pemahaman bahwa Lembaga MPR masih sebagai Lembaga tertinggi negara, padahal setelah amandemen prinsip dasar yang dianut adalah tidak ada lagi Lembaga tertinggi negara tetapi semua Lembaga tinggi negara itu sama kedudukannya yaitu Lembaga MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MK, Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA).

Pengambilan Putusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan DPR setelah adanya putusan MK. Dimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemakzulan Presiden bisa dianulir, karena MK dalam hal pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden berkewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden, dengan demikian putusan MK tidak bersifat final sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatan dimaksud merupakan usulan DPR yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Pemakzulan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya adalah kewenangan konstitusional MPR bukan kewenangan peradilan. Walaupun telah jatuh putusan MK yang menyatakan bahwa pendapat DPR tentang pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (L. Marzuki, 2006).

Dalam Rapat Paripurna MPR terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan sebelum Rapat Paripurna menjatuhkan putusan, kesempatan penyampaian penjelasan yang diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, bermakna pemberian hak pembelaan diri kepada Presiden dan/atau wakil Presiden Artinya dalam penjelasan Pasal 7B ayat (7) UUD NRI 1945 memberikan upaya pembelaan diri bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Rapat Paripurna MPR. Namun demikian, putusan MPR tidak berarti menyampingkan putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya itu memang merupakan kewenangan dari MPR.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yang mengatur tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, secara efektif ditentukan pula oleh kekuatan politik yang terdapat dalam Parlemen atau DPR. Tatkala partai-partai politik yang didominasi oleh pendukung pemerintah merupakan partai politik yang mayoritas diparlemen, maka Pasal-Pasal konstitusi yang dimaksud tidak dapat terealisasi di saat Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melanggar konstitusi sesuai dengan putusan MK yang memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti bersalah. Akan tetapi apabila partai-partai politik yang oposisi mendominasi mayoritas kursi diparlemen ketimbang partai politik pendukung pemerintah, maka dapat dikatakan ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945 dapat diterapkan. Artinya ketentuan Pasal-Pasal yang terdapat dalam Konstitusi dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia ini merupakan suatu titik kelemahan UUD NRI 1945, dimana kedaulatan hukum dikalahkan oleh praktek politik. Setelah DPR berhasil membawa Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MK dan kemudian MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak serta merta berhenti dari jabatannya. Akan tetapi untuk selanjutnya putusan hukum dilaksanakan oleh MPR dengan keputusan politik, dengan demikian konsep Negara hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak tercerminkan lagi di Indonesia.

Dalam perspektif Negara berdasarkan hukum, bahwa putusan hakim bersifat final dan mengikat (finally binding) serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijde) berbeda halnya dengan pemakzulan presiden yang keputusan mengikatnya berada di tangan MPR. Dengan demikian, pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden yang dilakukan oleh MPR dilakukan secara voting. Dalam hal ini MPR harus mendapat persetujuan dari $\frac{2}{3}$ dari $\frac{3}{4}$ anggota

MPR yang hadir. Artinya MPR dalam hal pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden boleh menganulir putusan hakim MK yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7A UUD NRI 1945. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 116 Ketetapan MPR No. 1 tahun 2019, bahwa keputusan untuk pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden keputusannya berada ditangan MPR. Dengan demikian, dalam hal pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia menentang secara teori hukum yang dikembangkan oleh Montesqie terkait trias politica, dalam hal ini legislative (MPR) merampas kewenangan hakim (MK),

Sebagai wujud dari Negara hukum yang demokratis, MPR merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah sangat tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (7) UUD NRI 1945. Namun UUD NRI 1945 seharusnya tetap konsisten terhadap asas Negara hukum, dimana setelah MK mengeluarkan putusannya yang bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melanggar hukum, maka MPR harus menggelar sidang paripurna untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa mekanisme voting. Artinya putusan yang dilaksanakan oleh MK adalah putusan hukum atau peradilan (*judicieele vonnis*), bukan putusan politik (*politieke beslissing*), sedangkan putusan MPR yang memakzulkan atau memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah putusan peradilan. Dengan demikian putusan MK yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hal pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden berada di tangan MPR, bukan ditangan MK. Walaupun dalam putusan MK sudah memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti bersalah, tetapi MPR dalam putusannya bersifat voting dengan syarat bahwa dalam rapat paripurna MPR harus hadir $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir. Namun, apabila yang menyetujui pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden dibawah $\frac{2}{3}$ anggota MPR yang hadir, maka presiden dan/atau wakil presiden tidak dapat dimakzulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005a). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2005b). *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung*. Jakarta: Laporan Penelitian.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Mengenal Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI: Sekjen dan Kepaniteraan.
- Marzuki, L. (2006). *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Marzuki, L. (2008a). *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Marzuki, L. (2008b). *Memandu Hukum*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rachman, I. N. (2011). *Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*.
- Saputra, F., & Muksalmina. (2020). *Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden*. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 166–183. Retrieved from <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.361>
- Zoelva, H. (2011). *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.